



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat banding yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Provinsi Sulawesi Utara, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;

Melawan

**TERBANDING**, NIK, tempat dan tanggal lahir Jaya Bakti, 04 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Citra Dewi, S.H., M.H., dan kawan adalah Advokat yang berkantor di Jl. Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 158/SK/XI/2024, tanggal 4 November 2024, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.413.000,00 (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan Putusan, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa, atas Putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 28 Oktober 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 jam 08.55 WIB;

Bahwa, Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Pengadilan Agama Luwuk tanggal 2 November 2024 dengan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 4 November 2024 jam 12.13 WIB;

Bahwa, Pemohon/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 November 2024 yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Termohon;
2. menguatkan amar putusan perkara Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Lwk agar menerima gugatan/permohonan cerai talak Terbanding dahulu Pemohon

*Halaman. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



untuk seluruhnya:

**DAN MENGADILI SENDIRI**

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding supaya datang memeriksa berkas perkara banding (**inzage**) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, masing-masing pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 jam 15.21 WIB;

Bahwa, Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (**inzage**) sebagaimana Surat Keterangan Penitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 11 November 2024;

Bahwa, Terbanding/kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara banding (**inzage**) sebagaimana Surat Keterangan Penitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 12 November 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal dan telah diverifikasi pada tanggal 12 November 2024 serta telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk dengan surat Nomor 33/PAN.W19-A/SP.HK2.6/XI/2024, tanggal 12 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding/kuasanya;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Termohon mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2024 dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Pembanding semula Termohon hadir di

*Halaman. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik dan prosedur pembacaan putusan dan pengunggahan salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ketentuan mengajukan upaya hukum banding adalah maksimal 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pembacaan putusan atau pengumuman kepada yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dan karena perkara *a quo* adalah perkara yang diajukan secara elektronik (*e-court*), maka yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari ke 13. (tiga belas) dari pembacaan putusan perkara *a quo* atau masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi syarat formal, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

*Halaman. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberi kuasa kepada Citra Dewi, S.H., M.H., dan Hamaludin Laari B, S.H., adalah Advokat yang berkantor di Jl. Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraaan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 158/SK/XI/2024 pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 R.Bg, jo Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan Surat Kuasa tersebut dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Terbanding dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi secara elektronik dengan mediator Hakim Risqi Hidayat, S.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 September 2024, mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan

*Halaman. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Luwuk tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara *a quo* berupa bundel A dan bundel B yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangganya disebabkan:

- Karena Termohon selaku istri sering pulang bolak-balik ke kampung halamannya di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Pemohon menasehati agar tidak sering pulang namun Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon selaku suami, bahkan pernah turun dari rumah tanpa pamit selama 3 bulan lamanya, meskipun Termohon sudah pernah berjanji tidak akan sering bolak balik pulang ke kampung dan jika dilanggar Termohon mengatakan kepada Pemohon ceraikan saja Termohon namun hal itu dilanggar, akan tetapi Pemohon masih memaafkan;
- Bahwa puncaknya di Bulan Januari Tahun 2023 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama dimana Termohon masih saja sering pulang ke kampungnya tanpa ijin dari suami, Termohon tetap saja pulang walaupun tidak diizinkan, padahal Pemohon dan anak Pemohon dalam keadaan sakit, sampai Pemohon berobat ke Makasar, Termohon tidak menemani dan tidak balik saat itu, bahkan sampai anak Pemohon meninggal dunia dibulan Februari Tahun 2023, Termohon juga tidak hadir, sehingga sampai saat ini Termohon sudah tidak kembali, kurang

*Halaman. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*





lebih 1 Tahun 6 Bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan (*upload*) atau mengirim jawaban (vide halaman 4 putusan);

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* yang amarnya berbunyi: Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan putusan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah mempertimbangkan dengan benar, cermat, seksama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan satu persatu dari Pemohon berupa P.1 dan P.2 serta juga telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dari pihak Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I (Ipar Pemohon) dan SAKSI II (Kakak kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, yang berisi adalah fakta dari apa yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain juga relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

*Halaman. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti surat dan kesaksian para saksi dari Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2018;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan Termohon sering menceritakan aib dari istri pertama (almarhumah) hal ini menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain itu Termohon memiliki kebiasaan suka meninggalkan rumah/pulang kampung seperti disaat anak Pemohon sakit atau bahkan saat Pemohon sakit hal ini juga menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui proses mediasi secara elektronik maupun upaya damai oleh Majelis Hakim selama persidangan, tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan Termohon dalam memori bandingnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ikatan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan

*Halaman. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*





Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia, bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sejalan dengan pendapat Kitab *Mar-ah Baina al-Fiqh Wa al-Qanun*, halaman 100, yaitu:

**و لا خير في اجتماعين متباغضين و مهما يكن  
أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو نافها فإنه من الخير  
أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين .**

Maksudnya: *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut";*

Dan dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qa'idah Fiqhiyyah yang berbunyi:

**درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Halaman. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



Artinya: "*Menghindari kemafsadatan atau kemudlaratan lebih didahulukan daripada mengambil sedikit kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat, di dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa untuk putusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain itu pula, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa putusan tentang cerai talak tersebut telah tepat karena didasarkan atas fakta yang ditemukan di persidangan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah terbukti dan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum formil dan hukum materil, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga putusan tentang cerai talak tersebut harus dikuatkan;

*Halaman. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan permohonan/tuntutan agar Pemohon/Terbanding membayar iddah, mut'ah dan nafkah madiyah kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian/pasca perceraian;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding dikabulkan, sementara tuntutan Termohon/Pembanding mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding sama-sama mempunyai dasar dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa pemberian tuntutan/nafkah dari suami kepada istri bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada suami pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga istri dan publik. Oleh karena, apabila suami tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau istri adalah isteri yang pembangkang atau durhaka kepada suami, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri istri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Pembanding tersebut Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya. telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa Termohon/Pembanding

*Halaman. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



tidak berhak menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dikarenakan sikap dan perbuatan Termohon/Pembanding selama ini terhadap Pemohon/Terbanding senyatanya merupakan bentuk sikap dan perbuatan *nusyuz* (durhaka) dikarenakan dengan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mempertimbangkan tuntutan Termohon/Pembanding tentang mut'ah, maka perlu diketengahkan sumber hukum materiil yang berkaitan dengan tuntutan Termohon/Pembanding sebagai dasar memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur "apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla aldukhul";

Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mengatur "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, maka Termohon/Pembanding berhak atas mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding karena nusyuz bukan penghalang bagi Termohon/Pembanding untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sebagai bentuk kenangan dari bekas suami kepada bekas istri yang pernah hidup damai bersama, saling merasa betapa indahnya kehidupan suami istri dan sebagai pelipur lara karena secara umum beban mental lebih berat dihadapi oleh istri (Termohon/Pembanding) dalam peristiwa perceraian yang diajukan suaminya (Pemohon/Terbanding) dan mut'ah hanya diberikan satu kali dan yang diberikan adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh istri (Termohon/Pembanding);

*Halaman. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



Menimbang, bahwa mut'ah standarnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada bekas istri akibat talak yang dijatuhkan oleh suami, dengan mempertimbangkan kemampuan suami. Dan berdasarkan fakta persidangan yang terdapat dalam bundel A bahwa, Pemanding yang tinggal di Provinsi Sulawesi Utara dan kemudian ikut tinggal dengan Pemohon/Terbanding di Desa Jaya Bakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat jika angka Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipandang berat untuk ukuran keadaan Pemohon/Terbanding saat ini. Untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan fakta kemampuan ekonomi suami sebagai Pegawai Negeri Sipil dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat sudah cukup adil dan patut apabila ditetapkan bahwa Termohon/Pemanding berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon/Terbanding adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan berdasar kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam perkara *a quo*, hak untuk menerima mut'ah, maka Pemohon/Terbanding sudah sepatutnya dihukum untuk membayar, mut'ah kepada Termohon/Pemanding sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon/Pemanding yang lain berupa nafkah iddah, terhadap tuntutan Termohon/Pemanding tersebut Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya telah memberikan jawaban bahwa Termohon/Pemanding tidak berhak

*Halaman. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*





menuntut nafkah iddah dikarenakan sikap dan perbuatan Termohon/Pembanding selama ini terhadap Pemohon/Terbanding senyatanya merupakan bentuk sikap dan perbuatan *nusyuz* atau durhaka. Hal ini dikarenakan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam kontra memori banding Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan Termohon/Pembanding tentang nafkah iddah, maka perlu diketengahkan sumber hukum materiil yang berkaitan dengan tuntutan Termohon/Pembanding sebagai dasar memutus perkara *a quo* sebagai berikut: Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil"; Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*"; Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hkum Islam menyebutkan "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut bekas istri yang *nusyuz* tidak berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya. Bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dari Pemohon/Terbanding di persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding disebabkan Termohon/Pembanding sering menceritakan aib dari istri pertama (almarhumah) hal ini menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selain itu Termohon/Pembanding memiliki kebiasaan suka meninggalkan rumah/pulang kampung seperti disaat anak Pemohon/Terbanding sakit atau bahkan saat Pemohon/Terbanding sakit, hal ini juga menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon/Pembanding dan selama

*Halaman. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*





berpisah tempat tinggal, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Termohon/Pembanding telah *nusyuz* sehingga tidak berhak atas nafkah iddah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 (ayat 7), Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tentang nafkah iddah tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau/madiyah selama 740 hari X Rp150.000,00 = Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) yang dituntut Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu karena telah dinyatakan Termohon/Pembanding *nusyuz*, maka hak untuk mendapatkan nafkah lampau juga ikut gugur, hal ini sesuai maksud Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- (2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz*;
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum materiil tersebut istri yang *nusyuz* tidak berhak atau gugur alas hak untuk menerima nafkah lampau dari Pemohon/Terbanding, sehingga tuntutan Termohon/Pembanding tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding dan Memori Banding Termohon/Pembanding maka keberatan-keberatan Pembanding dalam

*Halaman. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, namun masih perlu memperbaiki amar putusannya. Oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 423/Pdt.G/2024PA.Lwk tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

*Halaman. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



3. Menetapkan mut'ah Termohon dari Pemohon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 3 (tiga), sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.413.000,00 (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Bannasari, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Dra. Narniati, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Moh. Rizal, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

**Dra. Hj. Bannasari, M.H.**

Hakim Anggota

*Halaman. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*



**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Moh. Rizal, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya:**

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Pal.*